

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri¹.

Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja akan tetapi diikat juga dengan ikatan batin.

Perkawinan dalam Islam adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin, antara kedua belah pihak dengan sukarela dan kerelaan kedua belah pihak yang merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT².

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) 9

² Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009) 39

UU No. 1 tahun 1974 juga menjelaskan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Diterangkan juga dalam pasal 2 KHI “Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan qalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasulullah³, sebagaimana yang terkandung dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir⁴”.

Selain itu, Allah juga berfirman surat al-Nahl ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
 الطَّيِّبَاتِ

³ A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) 150

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006) 406

Artinya: *Dan Allah menjadikan bagimu pasanganmu dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu bersamanya anak-anak dan cucu-cucu, serta telah memberimu rezeki yang baik-baik.*⁵

Melihat ayat di atas menyatakan kepada kita bahwa Islam merupakan ajaran yang menghendaki adanya keseimbangan hidup antara jasmani dan rohani, antara duniawi dan ukhrawi, antara materiil dan spiritual. Oleh sebab itu, selain merupakan sunnatullah yang bersifat kudrati, perkawinan dalam Islam juga merupakan sunnah Rasul.⁶

Tujuan utama dari perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram (sakinah), cinta kasih (mawaddah) dan penuh rahmat, agar dapat melahirkan keturunan yang sholeh dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga bahagia mengikuti sunnah nabi dan menjalankan perintah Allah SWT.⁷

Dengan dilakukannya perkawinan maka secara langsung membawa konsekuensi atau tanggung jawab yang berat antara kedua belah pihak, yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban secara timbal balik antara suami istri yang harus dijalankan dalam membina rumah tangga yang harmonis dan berkualitas, mengingat keluarga merupakan bagian terkecil bagi kehidupan masyarakat bangsa.

⁵ *Ibid*, 274

⁶ H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) 297

⁷ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) 13-17

Mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri, sudah banyak aturan yang mengaturnya baik itu dalam bentuk ayat al-Qur'an, Hadist maupun Undang-Undang atau peraturan yang lainnya. Kewajiban seorang suami kepada istrinya yaitu memberikan tempat tinggal bagi istri sesuai dengan kemampuannya⁸ sebagaimana yang terkandung dalam surat al-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”*.⁹

Disamping itu suami juga berkewajiban memberi nafkah lahir dan nafkah batin, mendidik istri (keluarga) serta menyenangkan atau membahagiakan istri¹⁰. Adapun kewajiban istri terhadap suaminya yaitu taat dan patuh kepada suami. Patuh kepada perintah suami selama perintah itu tidak bertentangan dengan

⁸ Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998) 303

⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006) 559

¹⁰ Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, 184

perintah Allah dan Rasul-Nya, jika bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka istri tidak wajib untuk mematuhi perintah suaminya tersebut.

Terasa indah jika pasangan suami istri dapat menjalankan kewajiban masing-masing dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akan tetapi terkadang sebuah harapan tidak seindah yang di harapkan, seperti halnya mengenai antara hak dan kewajiban suami istri, kenyataan menunjukkan adakalanya salah satu diantara mereka tidak konsisten pada kewajiban yang harus di jalankan. Di dalam perkawinan tidak mustahil antara suami istri akan terjadi tidak sesuaian pendapat, tidak saling percaya mempercayai, sehingga mengakibatkan percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri, jika hal itu tidak segera diselesaikan dan didamaikan maka akan dapat merenggangkan hubungan perkawinan tersebut.

Melihat realitas kehidupan sekarang menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, akan tetapi untuk mempertahankan, menjaga atau memelihara serta membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan, ketentraman dan kesejahteraan yang selalu di dambakan oleh setiap pasangan suami-istri dirasakan sangat sulit bila tidak ada saling pengertian antara suami-istri.

Seperti halnya kasus-kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama, di dalam rumah tangga suami istri sering terjadi perselisihan di antara keduanya, tidak ada lagi keharmonisan dan selalu ada pertengkaran yang terus menerus,

tidak lagi sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmah. Sehingga jika terjadi kondisi yang demikian Islam memberi jalan keluar sebagai alternatif terakhir yaitu dengan diperbolehkannya perceraian.

Rasulullah melarang keras terjadinya perceraian antara suami istri, baik itu dilakukan atas inisiatif pihak laki-laki (suami) maupun pihak perempuan (istri). Karena semua bentuk perceraian itu akan berdampak buruk bagi masing-masing pihak dan perbuatan tersebut termasuk perkara yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

Berdasarkan hadits riwayat Abu Daud dan Hakim, Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : *“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah menjatuhkan talak¹¹”*.

Perceraian merupakan pintu darurat yang semestinya jangan sampai terjadi, namun keadaanlah yang tidak memungkinkan sehingga jalan keluar (perceraian) itu harus diambil. Oleh karena itu demi menjamin kepastian hukum suatu perceraian, maka perceraian haruslah dilakukan di depan sidang pengadilan.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997) 9-10

Sedangkan setelah perceraian terjadi di pengadilan, maka suami harus memberi *nafkah iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istrinya karena dalam rangka melindungi hak istri yang ditalak oleh suaminya. Kewajiban suami agar membayar *mut'ah* terhadap istrinya yang di cerai (ditalak) tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
 أَلْوَسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: *Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*¹²

Selain itu kewajiban membayar *mut'ah* juga dijelaskan dalam surat al-Ahzab ayat 49:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ
 عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*¹³

¹² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006) 30

¹³ *Ibid*, 337

Kewajiban suami selain membayar *mut'ah* adalah memberikan nafkah kepada mantan istri yang ditalaknya selama istri sedang dalam masa iddah. Nafkah ini sering disebut dengan *nafkah iddah*. Hukum iddah adalah wajib bagi seorang istri yang ditalak suaminya. Hal ini berdasar pada ketentuan dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[142]. Tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*¹⁴

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwa timbulnya kewajiban *nafkah iddah* dan *mut'ah* adalah karena akibat terjadinya talak. Bilamana tidak ada talak maka kewajiban membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* pun tidak ada.

Melihat deskripsi dan permasalahan yang ada, peneliti terfokus untuk mengkaji analisis hukum formil dan materil terhadap putusan hakim tentang

¹⁴ *Ibid*, 28

nafkah iddah dan *mut'ah* yang tidak diminta oleh istri (termohon) di Pengadilan Agama Bojonegoro (studi putusan perkara no. 1049/pdt.G/2011/pa.bjn), yang mana dalam putusan tersebut hakim memberi *nafkah iddah* dan *mut'ah* padahal di dalam gugatan rekonsensinya pihak istri (penggugat rekonsensi) tidak menuntut *nafkah iddah* dan *mut'ah* tersebut.

Menanggapi kasus seperti ini, melihat dari hukum formilnya (hukum acara) pasal 178 HIR, *Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat*". Meskipun di sisi lain mengenai ketentuan hukum materil yaitu pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *"pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istri"* dan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 24, yaitu *selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas tergugat pengadilan dapat:*

- a. *Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami*
- b. *Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak*
- c. *Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.*

Dengan kasus tersebut, menurut peneliti hal ini menarik untuk dibahas, karena ada kesenjangan antara hukum formil (acara), hukum materil dengan

putusan hakim. Akan tetapi hakim dalam memutuskan itu tidak asal-asalan, pastilah ada hal-hal yang mendasarinya atau pertimbangan yang kuat.

Kegiatan penelitian ini diharapkan akan mampu untuk mendapatkan suatu gambaran dan jawaban yang konkrit terhadap kebijaksanaan dan profesionalitas hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam tugas menerima, memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian peneliti merasa terpanggil untuk melakukan penelitian serta membahasnya melalui skripsi dengan judul: “ANALISIS HUKUM FORMIL DAN MATERIL TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH BAGI ISTRI DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO (Studi Putusan Perkara No. 1049/Pdt.G/2011/PA.Bjn)”.

B. Identifikasi Masalah

Melihat latar belakang masalah di atas, agar memberikan kejelasan terhadap masalah-masalah yang diangkat maka permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Konsep perkawinan dalam Islam
2. Tujuan utama dari perkawinan
3. Hak dan kewajiban suami-istri
4. Kewajiban membayar *nafkah iddah*
5. Kewajiban membayar *mut’ah*

6. Analisis hukum formil (acara) terhadap putusan hakim tentang *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang tidak di minta oleh istri
7. Analisis hukum materiil terhadap putusan hakim tentang *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang tidak di minta oleh istri

C. Batasan Masalah

Masalah dalam penelitian seperti yang dipaparkan pada identifikasi masalah diatas dirasa sangat banyak. Untuk itu perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang tidak diminta oleh istri (penggugat reconvensi)
2. Menganalisis hukum formil terhadap putusan hakim mengabulkan *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang tidak diminta oleh istri (penggugat reconvensi)
3. Menganalisis hukum materiil terhadap putusan hakim mengabulkan *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang tidak diminta oleh istri (penggugat reconvensi)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang tidak diminta oleh istri (penggugat reconvensi)?

2. Bagaimana analisis hukum formil terhadap putusan hakim mengabulkan *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang tidak diminta oleh istri (penggugat rekonvensi)?
3. Bagaimana analisis hukum materil terhadap putusan hakim mengabulkan *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang tidak diminta oleh istri (penggugat rekonvensi)?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya hanya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik dengan penelitian sejenis yang mungkin sebelumnya pernah diteliti oleh peneliti lain sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Pembahasan tentang nafkah iddah dan nafkah mut'ah ini sebenarnya sudah banyak yang membahas, tetapi dari pandangan masing-masing mereka mempunyai titik berat pembahasan yang berbeda, diantaranya adalah:

1. 2005, Miftahul Munir, dalam karyanya yang berjudul "*Putusan Pengadilan Agama Bangil Tentang Pemberian Nafkah Iddah Istri Yang Berada Di luar Tempat Tinggal Suami Ditinjau dari Hukum Islam*". Inti pembahasannya adalah bahwa istri yang berada diluar rumah mendapatkan nafkah iddah atau tidaknya ditentukan perceraian itu karena kesalahan siapa. Dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pertama, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i dengan pindahannya istri dari tempat tinggal bersama suami, maka istri tersebut tidak mendapatkan nafkah iddah.

Kedua, menurut Imam Ahmad Bin Hambal isteri tersebut masih berhak mendapat nafkah iddah, karena nafkah iddah tersebut digantungkan pada masih adanya hak rujuk yang dimiliki suami.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *deskriptif analitik* yaitu dengan menggambarkan kasus tentang putusan Pengadilan Agama Bangil tentang keharusan suami member *nafkah iddah* kepada istri yang berada diluar tempat tinggal suami. Selanjutnya analisis terhadap hukum islam dengan pola berfikir *deduktif* yakni menggunakan teori atau dalil yang bersifat umum tentang kewajiban istri pada masa iddah adalah istri wajib bertempat tinggal bersama suami, sedangkan yang bersifat khusus yaitu hukum istri yang beriddah diluar tempat tinggal bersama suami.

2. 2004, Ania Kararoh, dalam karyanya yang berjudul "*Pendapat Ulama Mazhab Tentang Nafkah Iddah dan Talak Ba'in*". Penekannya apakah istri yang ditalak ba'in masih berhak mendapatkan nafkah iddah atau tidak. Dan disimpulkan bahwa dalam masa iddah talak raj'i istri masih berhak mendapatkan nafkah iddah. Sedangkan istri yang dalam talak ba'in para ulama berbeda pendapat, yaitu:

Imam Hanafi, berpendapat bahwa istri tersebut masih berhak mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal.

Imam Syafi'i dan Imam Maliki, berpendapat bahwa istri tersebut tidak mendapatkan nafkah iddah tetapi hanya mendapatkan tempat tinggal

Imam Hambali, berpendapat bahwa istri yang ditalak ba'in tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *induktif* yakni cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau konkrit kemudian diakhiri dengan simpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini bersifat normative maka peneliti juga menggunakan metode *Content Analysis* yakni menganalisis pemikiran ulama 4 madzhab dengan menggunakan kaidah ushul dan kaidah fiqih.

3. 2008, Andra Hakim, dalam karyanya yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Kepada Istri Yang Meninggalkan Suami Pada Kasus Cerai Talak*". Dalam penekanan pembahasannya terletak mengenai putusan hakim tentang pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada istri pada kasus cerai talak. Disisi lain fiqih menyatakan bahwa istri yang meninggalkan rumah tanpa seizing suami, ia tidak berhak mendapatkan nafkah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif* yakni menggambarkan atau menguraikan beberapa data tentang pemberian *nafkah*

iddah dan *mut'ah* kepada istri pada kasus cerai talak yang diperoleh dari Pengadilan Agama Nganjuk kemudian dihipunkan hingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dengan mudah dipahami. Selanjutnya menggunakan metode *deduktif* yakni menerapkan hal-hal yang bersifat umum dalam Hukum Islam mengenai *nafkah iddah* dan *mut'ah* untuk digunakan menganalisis putusan Pengadilan Agama Nganjuk mengenai pemberian *nafkah iddah* dan *mut'ah* kepada istri pada kasus cerai talak kemudian diambil suatu keputusan.

4. 2011, Arifin Nur, dalam karyanya yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Adanya Nafkah Iddah Bagi Istri Dalam Putusan No. 1506/Pdt.G/2010/Pa Sda Tentang Cerai Talak*”. Dalam penekanan pembahasannya yaitu hakim hanya menghukum atau mewajibkan bekas suami untuk membayar *mut'ah* saja tanpa mewajibkan (bekas suami) untuk membayar *nafkah iddah* kepada bekas istri. Padahal dengan tidak adanya *nafkah iddah* tersebut berarti putusan hakim telah menyalahi ketentuan hukum islam dan hukum materil yakni QS. Al-Thalaq ayat 6, Pasal 41 (C) UU No.1 Tahun 1974, pasal 149 (b) dan pasal 152 KHI.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *diskriptif* yakni menggambarkan tentang kriteria-kriteria istri nusyuz, selanjutnya menggunakan metode *deduktif* yakni mengemukakan teori atau dalil tentang *nafkah iddah* secara umum selanjutnya dikemukakan kenyataan bersifat

khusus yakni *nafkah iddah* istri murtad. Kemudian menggunakan metode *induktif* yakni untuk menganalisa fakta-fakta yang bersifat khusus tentang *nafkah iddah* istri murtad yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum tentang *nafkah iddah*.

Dengan demikian setelah mempelajari kajian pustaka tersebut, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam skripsi ini penulis menggunakan judul “*Analisis Hukum Formil Dan Materil Terhadap Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah Dan Mut’ah Bagi Istri Di Pengadilan Agama Bojonegoro (Studi Putusan Perkara No. 1049/Pdt.G/2011/PA.Bjn)*”.

Secara garis besar peneliti ingin mengkaji mengenai putusan hakim tentang *nafkah iddah* dan *mut’ah* yang tidak di minta oleh istri (termohon). Di dalam hukum formilnya (acara) pasal 178 HIR, hakim tidak diperbolehkan atau dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari pada yang dituntut. Meskipun disisi lain mengenai ketentuan hukum materil yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu “*Pengadilan mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istri*”. Dan PP No. 9 Tahun 1975 yaitu “*Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami*”. Maka dari sini timbullah kesenjangan terkait bagaimana penerapan hukum formil (hukum acara) dalam putusan tersebut dengan putusan

hakim yang memberi *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang tidak diminta oleh pihak istri (termohon) tersebut.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang tidak di minta oleh istri (penggugat rekonvensi).
2. Untuk mengetahui analisis hukum formil terhadap putusan hakim mengabulkan *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang tidak diminta oleh istri (penggugat rekonvensi).
3. Untuk mengetahui analisis hukum materil terhadap putusan hakim mengabulkan *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang tidak diminta oleh istri (penggugat rekonvensi).

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat unuk hal-hal sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung di bidang *Ahwal Al Syakhsiyah*.

2. Kegunaan secara praktis :
 - a. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti serta bagi para pembaca lainnya terkait permasalahan putusan hakim tentang *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang tidak diminta oleh istri (termohon) di Pengadilan Agama Bojonegoro No. 1049/Pdt.G/2011/PA.Bjn.
 - b. Dijadikan bahan untuk menyusun karya ilmiah selanjutnya yang ada kaitannya dengan masalah *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang tidak diminta oleh istri (termohon) pasca perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro No. 1049/Pdt.G/2011/PA.Bjn.

H. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman bagi para pembaca dalam memahami judul skripsi ini, kiranya peneliti perlu menjelaskan maksud dari judul di atas sebagai berikut:

Hukum Formil: Hukum formil disebut juga hukum acara yaitu suatu hukum yang harus diketahui dan ditaati.¹⁵ Dalam hal ini hukum formil sebagai subjek hukum yaitu HIR/RBg.

Hukum Materiil : Isi dari hukum formil. Dalam hal ini hukum materiil sebagai subjek hukum yaitu Undang-Undang

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006) hal 115

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI tentang *nafkah iddah* dan *mut'ah*.

Nafkah iddah : Segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhannya baik itu berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal.¹⁶ Sehingga pada waktu tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain.

Mut'ah: Mut'ah disini disebut juga dengan *Mul'ahtut at-talaq* yakni Segala sesuatu pemberian berupa harta benda seperti uang, pakaian atau barang lainnya yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak.¹⁷ Mut'ah juga bisa diartikan sebagai sesuatu untuk dinikmati atau sesuatu yang diberikan untuk dinikmati (bersenang-senang).¹⁸

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahroni, *Figih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hal 174

¹⁷ Ishom El Saha dan Saiful Hadi, *Sketsa Al-Qur'an*, (Jakarta: Listafariska Putra, 2005) hal 539

¹⁸ Ibnu Mustafa, *Perkawinan Mut'ah dalam Perspektif Hadits dan Tinjauan Masa Kini*, (Jakarta: Lentera, 1999) hal 15

I. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan sehingga menggunakan metode penelitian, maka dalam penyusunan skripsi ini di butuhkan data yang mengarah pada tujuan, adapun data yang di gunakan:

1. Data yang di kumpulkan

Data yang peneliti kumpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada antara lain:

- a. Data serta berkas yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tentang *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang tidak diminta oleh termohon (istri).
- b. Data tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama terkait dengan adanya perkara tersebut.

2. Sumber data

Data yang di pakai dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan melalui penelitian, yaitu putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 1049/Pdt.G/2011/PA.Bjn dan untuk melengkapi data tersebut di lakukan wawancara dengan para pihak yang terkait dalam putusan tersebut, antara lain :

1. Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro
2. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bojonegoro.

b. Sumber skunder

Sumber sekunder adalah data yang di butuhkan untuk mendukung atau melengkapi sumber primer, yakni buku-buku, kitab-kitab fiqih serta literatur lain yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini, antara lain :

- 1) *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq
- 2) *Bidayatul al-Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd
- 3) *Fath al-Mu'in* karangan Asy-Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari
- 4) UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- 5) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 6) PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
- 7) HIR/Rbg

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu suatu cara yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yakni di Pengadilan Agama Bojonegoro.

b. Interview

Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁹ Dalam hal ini suatu pengumpulan data yang bersumber dari hasil komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam hal ini, yaitu:

- 1) Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro
- 2) Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bojonegoro.

4. Dokumentasi

Penulis menggunakan metode dokumentasi yakni dengan cara mencari serta mengumpulkan data yang berasal dari catatan, berkas-berkas putusan, dokumentasi atau arsip-arsip yang tersimpan di Pengadilan Agama Bojonegoro yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah selesai mengumpulkan data langkah selanjutnya adalah analisa terhadap data dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode sebagai berikut:

¹⁹ Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011) 186

a. Metode Kualitatif

Prosedur penelitian (analisis) yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan dari orang-orang yang dapat diamati atau diwawancarai.²⁰

b. Metode Deskriptif

Menggambarkan atau menjelaskan data-data yang terkait atau berhubungan dengan pembahasan yaitu data tentang pemberian nafkah iddah dan mut'ah (duduk perkara tersebut) secara jelas tentang perkara pada putusan No. 1049/Pdt.G/2011/PA.Bjn.

c. Metode Deduktif

Adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.²¹ Pengkajian yang diperoleh atau dimulai dari kaidah-kaidah yang bersifat umum (berangkat dari teori secara umum) yaitu tata cara pemberian *nafkah iddah* dan *mut'ah*, yang mana hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni HIR/RBg dan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus tentang perkara pada putusan No. 1049/Pdt.G/2011/PA.Bjn tentang pemberian *nafkah iddah* dan *mut'ah*, dalam hal ini apakah

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011)

²¹ "Penalaran," dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran> (27 Mei 2013)

sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

J. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan uraian yang teratur dan memudahkan untuk mengetahui hubungan antara bagian-bagian dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu :

Bab I Merupakan pengantar pada pembahasan berikutnya, bab ini merupakan uraian yang harus diketahui terlebih dahulu. Bab ini meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penulisan, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II ini membahas tentang pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, syarat-syarat untuk mendapatkan nafkah, sebab-sebab wajibnya nafkah, gugurnya mendapatkan nafkah, pengertian mut'ah, hukum memberikan mut'ah, kadar mut'ah.

Bab III dalam hal ini menjelaskan hasil penelitian yang meliputi: gambaran umum tentang keadaan geografis Pengadilan Agama Bojonegoro, struktur organisasi Pengadilan Agama Bojonegoro, Wewenang Pengadilan Agama Bojonegoro, dan alasan dasar hukum atau pertimbangan hukum hakim

terhadap nafkah iddah dan mut'ah bagi istri (termohon) di Pengadilan Agama Bojonegoro (Study Putusan Perkara No. 1049/Pdt.G/2011/PA.Bjn).

Bab IV yakni analisis tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilasn Agama Bojonegoro terhadap nafkah iddah dan mut'ah bagi istri (termohon) di Pengadilan Agama Bojonegoro (Study Putusan Perkara No. 1049/Pdt.G/2011/PA.Bjn) dan analisis hukum materil dan formil tentang nafkah iddah dan mut'ah bagi istri (termohon) di Pengadilan Bojonegoro (Study Putusan Perkara No. 1049/Pdt.G/2011/PA.Bjn)

Bab V ini Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta diakhiri dengan saran-saran.